



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : 6205061310010002, Tempat & Tanggal Lahir Muara Pari, 13-10-2001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : 6205055204010008, Tempat & Tanggal Lahir Trinsing, 12-04-2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, beralamat di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan istbat nikah secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register perkara Nomor: 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw. tanggal 25 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **18 Desember 2021** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Jambu,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Pendi**:

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Janda Cerai** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Pendi**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Minsransyah** dan **Ramadhan** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp. 200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah)** serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman dirumah pribadi milik orangtua Pemohon I yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon I diatas yakni di KABUPATEN BARITO UTARA dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Fauzan, yang lahir pada tanggal 03 Mei 2022;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----
Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **18 Desember 2021**, yang beralamat di Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon dengan perubahan dan penambahan penjelasan sebagai berikut :

- Pada pada posita angka 1 (satu) ada perubahan karena kesalahan penulisan status dari Pemohon I yang awalnya tertulis Jejaka, diubah menjadi Duda Cerai (Sirri);
- Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada penambahan penjelasan terkait dengan Pemohon I yang berstatus Duda Cerai, Pemohon I dengan istri terdahulu yang bernama Yuli menikah secara sirri pada bulan Agustus 2016, lalu Pemohon II dengan Heri bercerai sirri pada bulan Desember 2019, lalu Pemohon II menikah dengan Pemohon I secara sirri tanggal 18 Desember 2021;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada penambahan penjelasan terkait dengan Pemohon II yang berstatus Janda Cerai, Pemohon II dengan suami terdahulu yang bernama Aria Jaka Pranata bin Sugian menikah secara resmi di KUA pada tanggal 30 Januari 2017, lalu Pemohon II dengan Aria Jaka Pranata bin Sugian bercerai resmi di Pengadilan pada tanggal 02 Desember 2021, lalu Pemohon II menikah dengan Pemohon I secara sirri tanggal 18 Desember 2021, KUA setempat tidak mau menikahkan secara resmi sebab Pemohon II masih dalam masa iddah (waktu tunggu);

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon adalah penduduk di wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 67 angka (1), maka perkara *a quo* termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 18 Desember 2021, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan para Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw tertanggal 25 Oktober 2022, agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2021 di Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pendi, dengan maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Misransyah dan Ramadhan, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara para Pemohon menyatakan sangat memerlukan Kutipan Akta Nikah tersebut guna sebagai alas hukum dalam mengurus kelengkapan surat perkawinan para Pemohon, karena perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 (1) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dan penjelasan surat permohonan yang disampaikan para Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok hanya sebatas memperbaiki kesalahan penulisan dan penambahan penjelasan tentang status Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon di persidangan memberikan keterangan tambahan berupa pengakuan secara tegas bahwa Pemohon II yang berstatus Janda Cerai Hidup dari pernikahan resmi, Pemohon II dengan suami terdahulu yang bernama Aria Jaka Pranata bin Sugian bercerai secara resmi di Pengadilan pada tanggal 02 Desember 2021, dan pada tanggal 18 Desember 2021 Pemohon II menikah dengan Pemohon I secara sirri / tidak tercatat sebab KUA setempat tidak mau menikahkan secara resmi dengan alasan Pemohon II masih dalam masa iddah (waktu tunggu), sehingga dengan sendirinya permohonan para Pemohon telah melanggar ketentuan syarat pernikahan yang telah diatur oleh Undang-undang;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang disampaikan di depan hakim dalam bentuk lisan adalah tergolong pengakuan murni dan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledge*) dan mengikat (*bindend*) sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg sehingga dalil-dalil yang diakui tersebut menjadi fakta yang tetap dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Muara Teweh mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, bagi seorang istri yang bercerai dari suaminya maka baginya berlaku masa iddah atau waktu tunggu;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman:

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah 228);

Menimbang, bahwa Pasal 153 Ayat (2) huruf b menyebutkan, “apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa Pemohon II resmi bercerai dari suaminya terdahulu yang bernama Aria Jaka Pranata bin Sugian pada tanggal 02 Desember 2021, sementara perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2021, maka dapat dihitung rentang waktu antara perceraian Pemohon II dari suaminya terdahulu dengan perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I adalah kurang lebih 16 (enam belas) hari, dengan kata lain pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih dalam masa iddah atau waktu tunggu yang harus dijalannya sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari sejak dirinya resmi bercerai dari suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa pada masa iddah atau waktu tunggu tersebut, Pemohon II dilarang menerima pinangan dari laki-laki manapun apalagi melangsungkan perkawinan, karena selama masa iddah atau waktu tenggang tersebut ada hak suami terdahulu Pemohon II untuk rujuk kembali dengan Pemohon II, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 jo. Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena **perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada saat Pemohon II masih dalam masa iddah atau waktu tunggu, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak sah** dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2021, **harus ditolak**;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah** oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayani, S.Ag.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp.	200.000,00
Pertama		
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 296/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)